

**SKRIPSI**

**DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana)**

Oleh

**CUT AJA SELA NIRMALA  
NPM. 1702030005**



**Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H/ 2022 M**

**DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**CUT AJA SELA NIRMALA  
NPM. 1702030005**

Pembimbing : Drs. A. Jamil, M.Sy

Jurusan Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H/ 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan  
Saudari CUT AJA SELA NIRMALA**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan  
seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : **CUT AJA SELA NIRMALA**  
NPM : 1702030005  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : **DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama  
Sukadana)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan  
terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Metro, 25 Mei 2022  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 098903 1 004

## PERSETUJUAN

Judul : DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama  
Sukadana)  
Nama : **CUT AJA SELA NIRMALA**  
NPM : 1702030005  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 25 Mei 2022  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 098903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id)  
E-mail: [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0945/In-28.2/D/PP.00.9/06/2022

Skripsi dengan judul : DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana), disusun oleh: CUT AJA SELA NIRMALA, NPM. 1702030005, Jurusan Ahwal Syakhshiyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/ tanggal : Senin/ 20 Juni 2022.

**TIM PENGUJI**

Ketua/ Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji I : Nurhidayati, M.H

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

# DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana)

Oleh :

CUT AJA SELA NIRMALA  
NPM. 1702030005

Diskresi adalah kemerdekaan dan otoritas. Kemerdekaan dari esensi diskresi adalah kemandirian dan keluasan untuk melakukan tindakan yang tepat. Sedangkan otoritas adalah kewenangan mengambil pilihan dalam menetapkan hukum yang hendak diterapkan. Esensi diskresi yang demikian sesungguhnya sejalan dengan kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena dalam kontitusi dengan tegas dijelaskan, hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hal ini sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 berhubungan atau berkaitan dengan pasal 21 UU RI No.4 tahun 2004 dan mengenai hubungannya dengan perkara dispensasi nikah, maka hakim berdasarkan bukti akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi dan setelah adanya alasan maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya.

Penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian empiris atau sosiologis atau penelitian lapangan (*field reaserch*). Adapun Sifat Penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Hasil penelitian di ketahui bahwa hakim dalam memberikan keputusan tidak hanya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga menggunakan kewenangan dan kebebasan dalam menentukan putusan yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya. Pengajuan dispensasi kawin di pengadilan Agama Sukadana banyak yang di kabulkan oleh Hakim. Hal tersebut di karenakan Hakim lebih mengedepankan konsep Maslahah. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam teori *maqashid syariah* termasuk dalam kategori untuk mewujudkan *hifd al-nasl* (menjaga keturunan), upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina.

**Kata Kunci :** Diskresi Hakim, Dispensasi Nikah

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cut Aja Sela Nirmala

NPM : 1702030005

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyyiah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022  
Yang Menyatakan,



**Cut Aja Sela Nirmala**  
**NPM. 1702030005**

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur : 32)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Said Idris dan Ibu Muckhatip yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Suamiku Dwi Santoso yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap bapak ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.
5. Kepada sahabatku Meysi Yubrina, yang telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyyiah, khususnya angkatan 2017 yang turut memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Serta Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga.

Metro, 28 Juni 2022

Penulis,



**CUT AJA SELA NIRMALA**  
**NPM. 1702030005**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Diskresi Hakim .....	15
1. Pengertian Diskresi Hakim .....	15
2. Kekuasaan Kehakiman di Pengadilan Agama .....	17
3. Ijtihad/Diskresi Hakim Pengadilan Agama.....	19
4. Dasar Hukum Diskresi Hakim .....	21
5. Macam-Macam Diskresi .....	23
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diskresi Hakim .....	24
7. Asas Legalitas atau Positivisme .....	25
B. Dispensasi Nikah.....	29
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	29

2. Sebab-sebab Pengajuan Dispensasi Nikah.....	30
3. Dampak Dispensasi Nikah .....	32
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan .....	34
5. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	39
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Pengadilan Agama Sukadana.....	45
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sukadana.....	45
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana .....	48
3. Stuktur Kepemimpinan Pengadilan Agama Sukadana .....	49
B. Deskresi Hakim Dalam Memutus Perkara Despensi Nikah di Pengadilan Agama Sukadana .....	49

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Tugas
3. Surat Izin *Research*
4. Surat Balasan *Research*
5. Outline
6. Alat Pengumpul Data
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
9. Kartu Konsultasi Bimbingan
10. Surat Keputusan Dispensasi Nikah
11. Dokumentasi Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *islamic law*, konsep perkawinan sebagai kontrak yang sah dan sampai sekarang belum pernah berubah, tetapi karena perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mengikuti hukum kehidupan, maka kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut tidak lagi persis dimasa lalu.<sup>1</sup>

Perkawinan di bawah umur masih menjadi masalah di negara-negara berkembang.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa asas. Asas-asas yang dimaksud antara lain, asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, asas poligami yang dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggarnya, baik calon mempelai maupun pejabat perkawinan dan perceraian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Syuib, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), h. 434

<sup>2</sup> Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6, Nomor 1, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2014), h. 59

<sup>3</sup> M. Syuib, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi, h. 434

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 berhubungan atau berkaitan dengan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah. Dalam hal siapa yang akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkanlan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>4</sup>

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nur Aisyah, “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Banteng”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, (Makassar : Universitas Islam Negeri Makassar, 2017), h. 175-176

<sup>5</sup> Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 10, Nomor 2, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h. 179

Selain itu, masalah umur perkawinan dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berhungan atau berkaitan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dijelaskan mengenai anak dalam Pasal 1 bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1), “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinannya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Pasal 7 Ayat (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.<sup>7</sup>

Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair yang produk hukumnya berupa penetapan pengadilan yaitu putusan pengadilan atas perkara

---

<sup>6</sup> Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014

<sup>7</sup> Pasal 15 Ayat (1), (2) Kompilasi Hukum Islam.



permohonan yang bertujuan hanya menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Disamping fikih, fatwa dan qanun, putusan pengadilan merupakan salah satu khasanah hukum Islam. Putusan pengadilan merupakan produk pemikiran hakim mengenai hukum, baik hakim tunggal maupun Hakim Majelis.<sup>8</sup>

Diskresi disebut juga *discretion* yang mempunyai definisi kebebasan untuk bertindak atau untuk menentukan setiap tindakan dan utusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Istilah diskresi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*discretion*" juga berarti kebebasan dan kebebasan itu bisa diwujudkan baik dalam kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan atau kebebasan mengambil keputusan.<sup>9</sup>

Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah, berdasarkan pada hukum yang sudah ada dan atau dengan hukum yang telah dirumuskan oleh hakim sebelumnya (yurisprudensi) dan bilamana hal tersebut tidak terdapat pada keduanya, maka hakim akan merumuskan hukum yang belum ada untuk menyelesaikan perkara yang tentunya harus mempertimbangkan dan memandang hal tersebut dari berbagai aspek, baik itu dari segi keadilan, masalah dan manfaatnya terhadap pemohon di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil *pra-survey* dilapangan diketahui bahwa Hakim di Pengadilan Agama Sukadana mengatakan bahwa :

---

<sup>8</sup> Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, (Jakarta : Gramata Publising, 2011), h. 1

<sup>9</sup> Aka Kamarulzaman dan Dahlan Y. Al Barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, (Yogyakarta: ABSOLUT Yogyakarta, 2005), h. 135

<sup>10</sup> Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah*, h. 53

“Dispensasi diberikan semata-mata hanya demi kemaslahatan bersama, apabila ada anak sudah ingin menikah tetapi umurnya belum cukup, maka mereka akan meminta dispensasi, dan jika dispensasi tersebut tidak dikabulkan, maka ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi di kabulkanya dispensasi tersebut semata-mata hanya untuk kemaslahatan bersama, khususnya untuk anak tersebut”.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang diskresi yang dilakukan oleh para hakim, dalam perkara dispensasi nikah. Agar diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas, maka peneliti melakukan penelitian kepada para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sukadana.

Dengan demikian peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka pertanyaan pada penelitian ini yaitu bagaimana Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sukadana?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu :

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sena Siti Arafiah selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan yang bisa mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah.
- 2) Sebagai bahan pengembangan keilmuan dan referensi tentang Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di pengadilan Agama Sukadana dalam memberikan putusan dispensasi nikah.

### b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu di harapkan dapat memberi manfaat berupa tambahan informasi bagi para orangtua dan calon mempelai yang ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.

## D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Zuhairi, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), h. 39.

Dengan pengetahuan yang sudah ada seorang peneliti selalu bertitik tolak dengan sesuatu yang sudah ada. Penelitian yang sebelumnya melakukan penelitian dengan metode yang sudah digunakan di dalamnya, yaitu dengan cara mencari dan menggali yang telah ditemukan oleh para ahli-ahli sebelumnya. Maka dari itu bermanfaat dan mendukung sekali dengan adanya hal tersebut dalam hal mempelajari, menganalisa, yang mempunyai keterkaitan maupun perbedaan dalam penelitian tersebut.

Adapun penelitian relevan dengan penelitian yang akan peneliti diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian saudari Oktari Dwijaya dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT)”.<sup>13</sup>

Permasalahan dalam penelitian tersebut di atas yaitu apa dasar Hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam memutus perkara Nomor. 48/Pdt.P/2018/PA.Sgt dan bagaimana langkah-langkah pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agama dan penetapan Hukum terhadap perkara Nomor. 48/Pdt.P/2018/PA.Sgt. Sedangkan permasalahan yang akan peneliti lakukan yaitu bagaimana Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sukadana

---

<sup>13</sup>Oktari Dwijaya, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/PDT.P/2018/PA.SGT),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, H/2020 M 1441.

Hasil penelitian pertama yaitu dengan dasar *pertama* melihat umur anak pemohon memang benar-benar dibawah umur. *Kedua* melihat kedua calon yang ingin menikah ada hubungan keluarga atau tidak. Dan ketiga melihat dari segi kemaslahatan dan kemudahratan karena dalam kasus tersebut alasan pemohon mengajukan karna telah hamil, berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim memberikan dispensasi nikah, karena apabila tidak diberikan penetapan tersebut Majelis Hakim khawatir akan terjadi kemudahratan yang lebih besar lagi. Kedua langkah-langkah Hakim memberikan dispensasi dengan cara pertama menasehati pemohon, anak pemohon dan apabila tidak berhasil selanjutnya kedua pemeriksaan pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dan yang *ketiga* pemeriksaan saksi-saksi pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat persidangan.

Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Dispensasi Nikah dalam Keadaan Hamil pada Perkara No. 48/PDT.P/2018/PA.SGT, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu bagaimana Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Sukadana.

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Diskresi Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama.

2. Penelitian saudara Rustiani Nurfah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”.<sup>14</sup>

Permasalahan dalam penelitian tersebut diatas yaitu Bagaimana Hakim dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone. Sedangkan permasalahan yang peneliti lakukan yaitu bagaimana Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Sukadana.

Hasil penelitian ini adalah penyebab seorang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena faktor kehamilan, pendidikan dan ekonomi. Terdapat 5 proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu, datang dan mendaftar Ke Kantor Pengadilan Agama Watampone, Meja I untuk membayar perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar. proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Nikah dan Persidangan dan Penetapan. Adapun alasan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memberikan izin Dispensasi Nikah, yaitu adanya kemaslahatan dan kemudharatannya, karena mereka yang ingin melangsungkan pernikahan yang masih dibawa umur sudah seperti suami istri, dan kematangan jiwa yang sudah dianggap sudah mampu berkeluarga. Dan tidak adanya larangan pernikahan dalam Hukum Islam.

Perbedaan dalam peneliitan tersebut diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus terhadap

---

<sup>14</sup> Rustiani Nurfah, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2019

pertimbangan hakim, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu diskresi hakim. Adapun persamaan dalam penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada dispensasi nikah.

3. Penelitian saudara Ali Kafid dengan judul “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek”.<sup>15</sup>

Permasalahan dalam penelitian tersebut diatas yaitu bagaimana Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek serta bagaimana argumentasi atau pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Treggalek tentang dispensasi nikah. Sedangkan permasalahan yang peneliti lakukan yaitu bagaimana Dispensi Nikah pada Pengadilan Agama Sukadana.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Treggalek dalam menetapkan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi Implementasi Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 masih kurang maksimal karna hakim cenderung mempermudah memberikan dispensasi nikah. Namun disisi lain Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bukan melihat dari undang undang saja. Dikarenakan yang menyebabkan kan terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Treggalek antara lain di karenakan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya yang dekat yang dapat

---

<sup>15</sup>Ali Kafid, “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

mengakibatkan hubungan seksual di luar nikah, pendidikan yang rendah, dan calon mempelai wanita sudah hamil duluan. Dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Qaidah Fiqhiyyah. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah demi tercapainya sebuah kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan dari hukum yang lebih melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tentang Diskresi Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah.

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.

4. Penelitian saudara Nur Aina yang berjudul “Pertimbangan Yuridis Dan Sosiologis Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Palangka Raya”.<sup>16</sup>

Permasalahan penelitian tersebut diatas yaitu apa Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya.

---

<sup>16</sup> Nur Aina, “Pertimbangan Yuridis Dan Sosiologis Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Palangka Raya”.*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun Ajaran 2020 M / 1442



Sedangkan permasalahan yang peneliti lakukan yaitu bagaimana Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Sukadana.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Cara Hakim mengkaji Permohonan dispensasi nikah dengan cara melihat dari kelengkapan berkas yang diajukan pemohon, alasan-alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah dan mengidentifikasi pemohon dan saksi-saksi. Apabila pemohon dapat melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk mendaftar maka permohonan dapat diterima dengan catatan alasan yang diajukan sangat mendesak. (2) Alasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini ialah menghindari dari perbuatan zina dan hamil di luar nikah bahwa Putusan hakim ini sesuai dengan maqasyid asy-syari'ah dan kaidah fiqh, karena setelah dikaji jika perbuatan tersebut dibiarkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada menikahkan mereka.

Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Pertimbangan Yuridis Dan Sosiologis Hakim dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada diskresi hakim. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Dispensasi Nikah.

5. Penelitian saudara Paidil Imar yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B”.<sup>17</sup>

Permasalahan penelitian tersebut diatas yaitu bagaimana prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B, dan apa faktor yang menyebabkan meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB. Sedangkan permasalahan yang peneliti lakukan yaitu bagaimana Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Sukadana.

Hasil dari penelitian ini yaitu : *Pertama*, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B harus melewati mekanisme yang berlaku, proses pertama pengadilan menerima surat pemohon, setelah itu permohonan deregister untuk mendapat nomor perkara, setelah itu Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas pemohon, sebelum penunjukan panitera sidang, setelah penunjukan panitera maka ditetapkanlah PMH (Penetapan Majelis Hakim), dan membuat PHS (Penetapan Hari Sidang), dan memanggil para pihak melalui juru sita, setelah sidang selesai Meja 3 menerima berkas dari Majelis Hakim, untuk memberi tahu hasil putusan perkara, terakhir panitera pemohon mendata perkara dan mengarsipkan., *Kedua*, Adapun faktor-faktor penyebab meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B adalah, Faktor Hamil Diluar

---

<sup>17</sup> Paidil Imar, “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negerisulthan Thaha Saifuddin Jambi Ahun 1443 H/2020 M

Nikah, Faktor Lemahnya Pendidikan Agama, Faktor Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor Media Sosial, Faktor Khawatir Timbul Fitnah, Faktor Perubahan UU mengenai usia perkawinan.

Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih fokus pada faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih menekankan pada diskresi hakim. Sedangkan persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada dispensasi nikah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Diskresi Hakim

##### 1. Pengertian Diskresi Hakim

Diskresi atau kebebasan bertindak sama halnya dengan dengan kata *discretion*, *discretionary power* dalam bahasa Inggris, *pouvoir discretionnaire* dalam bahasa Perancis, dan *freies ermessen* dalam bahasa Jerman. *Freies ermessen* terdiri dari dua suku kata, yaitu *frei* yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat dan *ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga.

Dengan demikian, *freies ermessen* dapat diartikan sebagai orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Kata *discretion* dalam bahasa Inggris, memiliki beberapa arti, yaitu *wise conduct*, *individual judgment*, dan *the power of free decision making*. Kata diskresi juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap situasi yang dihadapi.<sup>18</sup>

Diskresi hakim di artikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangan sendiri.<sup>19</sup> Diskresi hakim melalui *dissenting opinion* adalah

---

<sup>18</sup>Ramadhita Ramadhita, "DISKRESI HAKIM:POLA PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI PERKAWINAN," *Journal de Jure* 6, no. 1 (June 30, 2014): h. 62, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.

<sup>19</sup> M. Syuib dan Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)", *Jurnal Hukum*

proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang dilakukan secara merdeka, mandiri dan kontekstual. Dengan berdiskresi, maka membuka kesempatan bagi hakim dalam membentuk putusan sesuai dengan rasa keadilannya. Upaya diskresi digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan sendiri yang didukung oleh alasan-alasan rasional. Keputusan hakim adakalanya mengundang perdebatan terutama ketika dipandang tak sesuai dengan teori adjudikasi yang umum diterima. Teori yurisprudensi klasik menegaskan dua langkah pokok yang ditempuh hakim dalam proses pengambilan putusan. Pertama, hakim berusaha menemukan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, hakim melakukan diskresi independen dalam menciptakan hukum untuk diterapkan secara retrospektif atas kasus yang ada.<sup>20</sup>

Sedangkan pengertian Hakim yaitu orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas-tugas tersebut. Sebagaimana Rasulullah pada masanya telah mengangkat *Qadhi* untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia ditempat-tempat yang jauh.<sup>21</sup> Kini hakim diatur dalam pasal 1 butir 3 UU No 7 Tahun 1998 yang sudah diamandemen dengan UU No 3 tahun 2006) hakim merupakan salah rukun terpenting dalam pengadilan, karena tanpa adanya hakim pengadilan

---

*Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018, h. 436

<sup>20</sup> 15Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum-Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Cet. V, (Yogyakarta: Kanisius, 2009),h. 175.

<sup>21</sup>Sulaiman Lubis and Wismar 'Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 3.

tidak akan berfungsi dan hukum yang berlaku di dalamnya tidak akan tersosialisasikan.

Hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 31, bahwa hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang No 14 tahun 1970, Undang-undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang No. 14 tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedang masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri.<sup>22</sup>

## **2. Kekuasaan Kehakiman di Pengadilan Agama**

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti independen tersebut, ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

---

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Kelima, Cet. Kedua (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 18.

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.<sup>23</sup>

Menurut Bagir Manan kekuasaan kehakiman, bahwa :<sup>24</sup>

- a. Kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan lain
- b. Hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian kekuasaan.

Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Melalui hakim-hakim dari badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sendi-sendi hukum dan keadilan, meskipun dalam prosesnya kemungkinan akan banyak menemukan benturan-benturan, oleh karena gerakan untuk menegakkan hukum (supremasi hukum) harus berhadapan dengan berbagai aspek kepentingan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2017. h. 339-340

<sup>24</sup> Rahayu Prasetyaningsih, "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, h. 835-836 <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/192-372-1-SM.pdf>

<sup>25</sup> Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman, h. 340-341

### 3. Ijtihad/Diskresi Hakim Pengadilan Agama

Bagi setiap muslim, segala aktifitas yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan titah Allah SWT. Sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Titah Allah SWT tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya (Al-Quran) dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi SAW mengenai wahyu tersebut (Al-Hadis).

Namun titah Allah di dalam al-Quran dalam bentuk perintah dan larangan atau ungkapan lain. Titah tersebut masih perlu diformulasikan ke dalam bentuk hukum. Untuk memformulasikan titah Allah SWT tersebut ke dalam bentuk hukum diperlukan usaha keras melalui pemahaman. Usaha keras itulah yang dalam perspektif ilmu ushul fikih dikenal dengan ijtihad.

Ijtihad pada dasarnya sama dengan diskresi. Dikatakan sama karena ijtihad yang demikian merupakan pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada atau bahkan menyimpang yang merupakan ciri dari diskresi.<sup>26</sup> Ijtihad dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama ijtihad dengan model yang mengarah pada penyusunan hukum materiil melalui teori-teori istimbath dengan segala tata aturannya, yang kedua ijtihad dalam penerapan hukum yang

---

<sup>26</sup> Mubarak, "Diskresi Hukum dan Kaitannya dengan Ijtihad", *Jurnal STAIN Syariah*, h. 13  
<https://media.neliti.com/media/publications/37050-ID-diskresi-hukum-dan-kaitannya-dengan-ijtihad.pdf>



mengarah pada ketetapan dan penerapan hukum-hukum materiil pada kasus-kasus di pengadilan seperti di Pengadilan Agama.<sup>27</sup>

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia juga memiliki kewajiban melakukan kerja-kerja ijtihad tersebut untuk mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya. Untuk itu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada pasal 5 (lima) menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan keharusan senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>28</sup>

Nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat adalah nilai-nilai hukum Islam yang diyakini, dijalankan dan dibela masyarakat Muslim yang mencari keadilan di Pengadilan Agama. Demikian pula rasa keadilan yang hidup di masyarakat adalah keadilan yang diperlukan masyarakat di masa kini di era modern, era emansipasi dan kesetaraan gender. Hukum Islam dalam merespon perubahan keadaan itu selalu menggunakan kaidah misalnya yang ditulis dan dirumuskan oleh Allama Abu Said Al Khodimi yang dikutip oleh Ade Dedi Rahayana sebagai berikut *Al Hukmu Yaduru Ma'a Al Illati Wujudan wa Adaman* yang artinya hukum berputar bersama illatnya, ada maupun tidak adanya.<sup>4</sup> Ketetapan hukum itu bisa berubah sesuai keadaan tergantung keberadaan situasi dan kondisinya.

---

<sup>27</sup> Abdul Halim Mushthofa, "Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama", *Jurnal Legitima*, Volume 1, Nomor 1, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri, 2019, h.8 <file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/917-Article%20Text-2313-1-10-20190922.pdf>

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 8

Hukum yang hidup di masyarakat juga berarti hukum yang berlaku di masyarakat, hukum itu ada yang tertulis ada yang tidak tertulis. Himpunan berbagai peraturan hukum tertulis bisa dirumuskan dan ditetapkan oleh Negara yang kemudian dikenal dengan hukum positif atau himpunan peraturan hukum yang berlakunya difasilitasi oleh Negara misalnya melalui instruksi Presiden (Inpres) dan sebagainya.

Di Indonesia yang menjadi rujukan para hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat dilihat pada konsideran surat keputusan / ketetapan, misalnya Undang-undang, peraturan pemerintah, kompilasi hukum Islam, kaidah-kaidah fiqih bahkan juga teks Al Qur'an dan pendapat para Ulama yang terbukukan dalam Kitab-kitab fiqih.<sup>29</sup>

#### **4. Dasar Hukum Diskresi**

Esensi dari diskresi adalah kemerdekaan dan otoritas. Kemerdekaan sebagai esensi diskresi hukum adalah kemandirian dan keleluasaan untuk melakukan tindakan yang tepat. Sedangkan otoritas adalah kewenangan mengambil pilihan dalam menetapkan hukum yang hendak diterapkan. Esensi diskresi yang demikian sesungguhnya sejalan dengan kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena dalam konstitusi dengan tegas dijelaskan, hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka (contohnya pada pasal 24UUD 1945 jo. Pasal 21 UU No. 4 tahun 2004).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Halim Mushthofa, "Ijtihad Hakim, h. 8-9

<sup>30</sup>Sri Yunarti, "DISKRESI HAKIM DALAM MENETAPKAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATUSANGKAR," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (June 30, 2017): h. 80, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.962>.

Berkaitan dengan dasar hukum yang melandasi keabsahan konsepsi diskresi, secara legalistik-positivistik asas legalitas menjadi dasar keharusan bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, kerangka asas legalitas pada suatu negara modern tidak sepenuhnya menjawab segala tantangan dan problematika publik yang semakin kompleks. Padahal, pergeseran negara dari konsep negara “*nachwachterstaat*”<sup>31</sup> menuju negara kesejahteraan (*welfare state*) mengharuskan pemerintah untuk memberikan pelayanan umum yang semaksimal mungkin demi terciptanya kesejahteraan umum bagi warga negara.

Atas dasar itu, konsep diskresi selain menjadi pelengkap dari kelemahan atau kekurangan asas legalitas, juga sangat inheren dengan cita-cita (*ius constituendum*) negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan hukum konsep diskresi tercermin dalam Pasal 22 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.<sup>32</sup>

Ketentuan yang lebih spesifik mengenai dasar hukum diskresi, dituangkan ke dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

---

<sup>31</sup> Amri Islamuddin, “Konsep Diskresi Pejabat Pemerintah (Telaah Ketatanegaraan Islam)”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2019, h. 27

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab VII, pasal 22 ayat (1).

Pemerintahan. Penggunaan diskresi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d UU No. 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam pasal ini pejabat diwajibkan agar mematuhi undang-undang *a quo* ketika melakukan tindakan diskresi.<sup>33</sup> Dengan demikian, diskresi secara hukum dianggap sah dan memperoleh legitimasi dalam rangka pelayanan publik dengan tetap memperhatikan rambu-rambu dari prinsip asas legalitas.

Untuk menjalankan dan menerapkan konsepsi diskresi, selain diperlukan landasan yuridis, juga diperlukan landasan dari asas-asas umum bagi kekuasaan diskresi. Keperluan tersebut agar pengakuan diskresi sebagai kekuasaan yang legitimasi dalam negara yang berkedaulatan hukum dapat dibenarkan.<sup>34</sup> Bukan hanya itu, dengan adanya asas-asas umum sebagai landasan berpijak bagi konsep diskresi, mengupayakan pemahaman secara eksplisit kepada pejabat pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prinsip negara hukum dan semata-mata untuk kepentingan umum.

## 5. Macam-Macam Diskresi

Diskresi merupakan sebagai tindakan untuk menjalankan tugas *publik service* diskresi terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Diskresi terikat, terjadi apabila undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang dianggap oleh pejabat administrasi negara mendekati tercapainya tujuan negara. Dengan kata lain, ruang pertimbangan terbatas karena Undang-Undang.

---

<sup>33</sup> Pasal 27 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, menyatakan bahwa pejabat pemerintah memiliki kewajiban : Mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi

<sup>34</sup> Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*(Yogyakarta: Genta Publishing, 2016),h. 67

- b. Diskresi bebas, dapat terjadi apabila undang-undang hanya menentukan batas-batasnya, sedangkan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan negara diserahkan sepenuhnya kepada pejabat administrasi negara. Dengan catatan tidak melanggar batas-batas tersebut.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam diskresi hakim yaitu diskresi terikat dimana pertimbangan terbatas karena Undang-Undang. Selanjutnya diskresi bebas dimana undang-undang membatasi hakim untuk mengambil tindakan, kemudian hakim diberi kebebasan untuk mengambil tindakan agar tercapainya sebuah tujuan.

## 6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diskresi Hakim

Berbeda dengan penegak hukum lainnya, seperti polisi dan jaksa, faktor yang melatar belakangi diskresi hakim tidaklah banyak. Hanya ada dua faktor yang melatar belakangi diskresi hakim, yaitu faktor legal dan faktor professional individual.

### a. Faktor Legal

Faktor legal yang melatar belakangi diskresi hakim merupakan faktor yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Diskresi hakim dilatar belakangi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Karena berangkat dari Peraturan-Undangngan itulah diskresi hakim dinilai shalih.

### b. Faktor Professional Individual

Undang-undang merupakan produk (politik) dari lembaga legislatif, akan tetapi hakim yang akan menerapkannya terhadap kasus yang bersifat individual. Dalam prakteknya, aturan hukum dalam Undang-Undang (hukum *inabstracto*) tidak selalu sama persis dengan peristiwa yang membutuhkan penegekan hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Ramadhita, "DISKRESI HAKIM," h. 64.

<sup>36</sup> Sri Yunarti, "Diskresi Hakim Dalam Menetapkan Hukumdi Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor 1, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, h. 84

Diskresi hukum yang dilakukan oleh hakim, kemudian diperlukan keahlian profesi agar dapat mencapai tujuannya, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut, penerapan Undang-Undang sebagai hukum *in concreto*, kemerdekaan dan otoritas hakim untuk dapat melakukan penafsiran dan penerapan hukum dengan bijaksana memerlukan pengetahuan dan keahlian profesional. Dengan kata lain, diskresi ternyata memerlukan keahlian profesional. Ini berarti latar belakang dan pengalaman intelektual sangat berpengaruh ketika hakim melakukan diskresi hukum. Urgensi latar belakang profesional individual hakim untuk melakukan diskresi, tampak dalam kaitannya dengan ketentuan syarat menjadi hakim.

## **7. Asas Legalitas atau Positivisme**

Positivisme hukum merupakan salah satu aliran pemikiran dalam hukum. Inti pandangan positivisme hukum adalah bahwa hukum merupakan norma-norma atau kaidah yang dituangkan dalam peraturan perundangan, sehingga sifatnya konkrit dan dirumuskan dalam rumusan-rumusan yang jelas dan tegas. Positivisme hukum ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran pemikiran hukum alam atau naturalisme. Berbeda dengan naturalisme yang memusatkan perhatiannya pada masalah keadilan yang abstrak, positivisme mengutarakan masalah ketertiban dan ketepatan, perhatiannya diarahkan pada obyek yang jelas dan pasti.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sunarto, "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 4, no. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2016): h. 253.

Positivisme hukum berhubungan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas memang suatu prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dihukum melainkan atas peraturan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan ungkapan sebaliknya, bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum harus dikenai sanksi hukum.

Dalam hukum administrasi negara asas legalitas yang pada hakekatnya mengandung arti badan/pejabat administrasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus senantiasa berpedoman pada undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat dan tanpa dasar undang-undang pejabat administrasi tersebut tidak berwenang untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi keadaan hukum masyarakat. Menurut Sjachran Basah asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistik selaku pilar-pilar yang sifat hakikatnya konstitutif.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa menurut asas legalitas hukum itu identik dengan peraturan, dan setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan berarti bertentangan dengan hukum. Pandangan demikian tidak mengakui adanya kaidah-kaidah yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang walaupun tidak

---

<sup>38</sup> Farlian Belawa Hurint, "Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" *Jurnal Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), 3-4

tertulis dalam aturan tetapi oleh masyarakat dirasakan sebagai sesuatu yang mengikat dan harus ditaati, contohnya adalah hukum adat.

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala praktik kehidupan sehari-hari.<sup>39</sup>

Dengan kata lain, menurut LaFave, dalam penegakan hukum, diskresi itu penting karena:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Mendasarkan pada ajaran-ajaran tersebut, diskresi diarahkan sebagai pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pejabat yang berwenang ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diatur oleh peraturan perundangan, atau ketika peraturannya tidak jelas mengatur ataupun ketika terjadi peristiwa khusus lainnya. Kebebasan bertindak dalam diskresi memberikan dasar bagi pejabat yang berwenang untuk bertindak dengan mempertimbangkan sisi lain dari tujuan hukum, yakni kemanfaatan dan keadilan. Tindakan tersebut diambil atas kebijaksanaan dan kearifan pejabat yang berwenang itu sendiri. Oleh karena itu, LaFave menyatakan

---

<sup>39</sup> Nindry Sulisty Widiastiani, "KEKUASAAN DISKRESI HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL," *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (June 28, 2021): h. 41, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3843>.



bahwa hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>40</sup>

Contoh sederhana penggunaan kekuasaan diskresi yakni pada lingkup pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam rangka penetapan dispensasi perkawinan. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan bahwa usia minimal untuk diselenggarakannya perkawinan adalah 19 tahun. Apabila para pihak belum mencapai usia 19 tahun, maka perkawinan hanya dapat terselenggara setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Permasalahannya, peraturan perundang-undangan tidak memberikan kriteria khusus alasan atau dasar pertimbangan bagi hakim untuk menerima ataupun menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Akibatnya, pada praktiknya hakim dalam memutus dispensasi perkawinan ini menerapkan kekuasaan diskresi, yakni diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan hakim masing-masing.

Kedaulatan hukum berarti hukum merupakan legitimasi bagi kewenangan pemerintah, tindakan badan/pejabat pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kedaulatan rakyat berarti rakyat merupakan legitimasi bagi hukum yang berlaku, hukum yang berlaku harus disepakati oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Asas legalitas dalam hukum

---

<sup>40</sup> Widiastiani, h. 42.

administrasi juga sering disebut sebagai keabsahan pemerintah. Keabsahan pemerintah mengandung tiga aspek yakni aspek negatif, aspek formal positif, dan aspek materil positif. Aspek negatif menentukan bahwa tindakan badan/pejabat pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, aspek formal positif menentukan bahwa badan/pejabat pemerintah mempunyai kewenangan sepanjang ditentukan atau berdasarkan undang-undang, dan aspek materil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan badan/pejabat pemerintah.

## **B. Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al wathi'* dan *al dammuwa al tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al dammuwa al jam'u*, atau 'ibarat '*an al wath' wa al 'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>41</sup>

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.<sup>42</sup>

Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya

---

<sup>41</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1979 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38.

<sup>42</sup>Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011). h. 88

pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>43</sup> Sedang nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>44</sup>

Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.<sup>45</sup>

Dispensasi Pernikahan pada dasarnya menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan.<sup>46</sup>

## **2. Sebab-sebab Pengajuan Dispensasi Nikah**

Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya dispensasi nikah. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua

---

<sup>43</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008), h. 335.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 962.

<sup>45</sup> Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.32

<sup>46</sup>Rusli Pandika, *Hukum Dispensasi Nikah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 11.

orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sebab-sebab diajukannya dispensasi perkawinan diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Hamil diluar Nikah

Kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, diantaranya adalah karena keinginan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, dikarenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.<sup>47</sup>

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan menjadi salah satu faktor penyebab orang tua mengawinkan anak mereka, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang.

Inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi perkawinan di pengadilan.

c. Faktor Pendidikan

Banyak orang tua yang belum memahami betapa pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang. Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin, dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurangi beban keluarga.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengajuan dispensasi nikah di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor

---

<sup>47</sup>Ernawati, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Giri Menang," *Jurnal Muhakkamah* Vol. 5, No. 2, no. Universitas Mataram (2020): h. 209.

<sup>48</sup>Nur Aisyah, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): h. 181-182, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062>.

hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor ekonomi, dan Faktor pendidikan.

### 3. Dampak Dispensasi Nikah

Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasca dikeluarkannya perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait pasal perubahan usia perkawinan dari umur 19 tahun pihak pria dan umur 16 tahun pihak wanita menjadi sama anak umur 19 tahun untuk pria dan wanita. Perubahan umur berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.<sup>49</sup>

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Adapun dampak tersebut yaitu :

#### a. Dampak terhadap Hukum

Dampak terhadap hukum ini adalah adanya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di Negara, seperti melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### b. Dampak Kesehatan

Wanita yang menikah diusia muda atau kurang dari 15 tahun akan memiliki resiko tinggi, meskipun sudah mengalami menstruasi. Dampak media yang akan timbul oleh pernikahan muda ini yaitu dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah muda antara lain, infeksi pada kandungan dan kaker mulut rahim. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat yang pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

---

<sup>49</sup> Lisman Lubis, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Volume II, Nomor 1, 2021, h. 5

c. Dampak Psikologis

Dalam sisi sosial perkawinan dibawah umur dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga disebabkan karena emosi yang masih belum stabil atau masih dalam keadaan labil dan cara berpikir yang belum matang. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga dapat menimbulkan trauma psikis dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.

d. Dampak Biologis

Secara biologis alat reproduksi anak masih dalam proses matang sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika perlakuan tersebut terus dipaksakan akan terjadinya trauma terhadap si anak, dan dapat terjadinya perobekan yang luas dan infeksi yang dapat membahayakan organ reproduksinya hingga dapat membahayakan jiwa si anak.

e. Dampak Pendidikan

Seorang anak yang melakukan pernikahan dibawah umur akan mengalami penurunan keinginan belajar atau bersekolah, dikarenakan banyaknya hal yang harus dilakukan setelah menikah, dan tidak semua sekolah memberikan izin sekolah untuk siswa atau siswi yang telah menikah, maka dari itu pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor penghambat proses pendidikan.

f. Dampak Sosial

Yang terakhir dampak yang akan dialami adalah dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang biasa gender, dimana penempatan perempuan pada posisi ini sangat rendah dan dianggap sebagai pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang biasa gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami bahwa dispensasi nikah memiliki banyak dampak bagi pasangan yang belum cukup umur akan tetapi sudah ingin melangsungkan pernikahan, dampak tersebut berupa dampak terhadap hukum, dampak Kesehatan, psikologis, biologis, pendidikan dan dampak sosial. Dampak tersebut akan sangat di rasakan

---

<sup>50</sup> Suhaila Zukifli,dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, Nomor 2, h. 8-9

oleh para pasangan yang belum cukup umur yang tetap melangsungkan pernikahan.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinannya itu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah dibawah umur secara eksplisit tidak ditemukan didalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hakim tidak hanya berpaku pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqh) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan maslahat mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum).<sup>51</sup>

Hakim mengedepankan konsep maslahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat

---

<sup>51</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 14.

serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama' terdahulu. Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah di hadapan



hukum dan di mata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.<sup>52</sup>

#### **5. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita yang belum berumur 16 tahun. (UU No.1/1974 Pasal 7 ayat (1) Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan : Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>53</sup> Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Aisyah, "DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG," h. 185-186.

<sup>53</sup>"Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 Pasal 1 (2) Sub g," n.d.

<sup>54</sup>"Peraturan Menteri Agama No.3/1975 Pasal 13 (1)," n.d.

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.<sup>55</sup> Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.<sup>56</sup> Dalam hal ini permohonan dispensasi nikah ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu sendiri yang mengajukan seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur 21 tahun.

Semua surat permohonan tersebut tidak perlu mendapat izin atau legalisasi atau surat pengantar terlebih dahulu dari instansi manapun. Pemohon langsung mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Adapun pemohon umpamanya memerlukan berkonsultasi dengan advokat atau Badan Penasehat Perkawinan Penyelesaian Perceraian (BP4) dan lain sebagainya, baik sebelum perkaranya terdaftar di pengadilan ataupun sesudahnya, itupun hak pribadinya, bukan keharusan, dan bukan pula merupakan syarat suatu permohonan.<sup>57</sup>

Adapun prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rengat sebagai berikut: Meskipun surat permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan ke Pengadilan Agama tentunya harus

---

<sup>55</sup>“Peraturan Menteri Agama No.3/1975 Pasal 13 Ayat (2),” n.d.

<sup>56</sup>“Peraturan Menteri Agama No.3/1975 Pasal 13 Ayat (3),” n.d.

<sup>57</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 57-

dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya. Syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikahada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus hanya berlaku bagi (anggota ABRI, Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil).

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat didaftarkan sutau perkara di Pengadilan yaitu: Surat permohonan tertulis, surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi pemohon, *voorschot* (uang muka) biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.

Menurut prinsip hukum acara perdata, apabila tiga hal tersebut sudah terpenuhi, Pengadilan secara formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan lainnya sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, h. 69.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian yakni penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian empiris atau sosiologis atau penelitian lapangan (*field reaserch*). Dimana dalam penelitian hukum empiris ini data yang diperoleh dengan cara terjun ke lapangan atau data dapat diperoleh dari masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mengharuskan peneliti untuk berperan aktif dalam mengamati serta berpartisipasi dan terlibat langsung di lokasi atau tempat penelitian dimana data itu berada, baik dalam penelitian yang berskala kecil maupun berskala besar.<sup>2</sup> Dimana tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara lebih intensif terkait kondisi saat ini, mengenai kegiatan interaksi sosial di lingkungan sekitar, baik secara sendiri, berkelompok, komunitas sosial atau masyarakat.<sup>3</sup>

Jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis diimplementasikan dalam mengidentifikasi hukum ataupun efektivitas hukum yang telah berlaku.<sup>4</sup> Pada penelitian empiris atau sosiologis bertitik tolak pada data

---

<sup>1</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 91.

<sup>2</sup>Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, and Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 39.

<sup>3</sup>Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 46.

<sup>4</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 32.

primer. Dalam hal ini penelitian mengarah pada Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana).

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>5</sup> Peneliti mendeskripsikan sebuah obyek, fenomena atau suatu kejadian sosial yang kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan berbentuk naratif. Artinya bahwa fakta dan data yang diperoleh akan dihimpun dan disajikan dalam bentuk kata atau gambar dan lebih sedikit berhubungan dengan angka.<sup>6</sup>

Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif karena data yang telah diperoleh terkait Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Sukadana dapat diuraikan dan dideskripsikan. Selanjutnya akan dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Dengan penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran terhadap fenomena yang berhubungan dengan salah satu asas putusan hakim tersebut.

---

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 9.

<sup>6</sup>Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, n.d.), 11.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dari lapangan, mencakup lokasi penelitian, yakni tempat dilakukannya penelitian, selanjutnya peristiwa hukum yang terjadi dilokasi penelitian dan yang terakhir adalah responden sebagai sumber informasi kepada peneliti, dimana diperoleh dengan cara wawancara, observasi, maupun angket (kuesioner).<sup>7</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Hakim di Pengadilan Agama Sukadana dalam memberikan dispensasi perkawinan.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh ataupun diambil dari bahan kepustakaan.<sup>8</sup>

Adapun Sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa dokumen terkait diskresi hakim dalam memutuskan dispensasi nikah, seperti dokumen persyaratan yang diajukan pemohon dispensasi nikah, atau referensi yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara.

---

<sup>7</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, h. 79.

<sup>8</sup>Subagyo, *Metode Penelitian*, h. 88.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Meliputi wawancara, observasi, angket, dokumentasi atau mencakup semuanya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini teknik yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau interview yaitu komunikasi verbal yang berupa kegiatan tanya jawab dan memiliki tujuan memperoleh suatu informasi.<sup>10</sup> Pada umumnya dalam wawancara dilakukan secara berhadapan antara penanya dengan narasumber, tetapi dapat juga melalui sambungan telepon atau media komunikasi lainnya. Wawancara sebagai dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara langsung sehingga diperoleh data dan informasi dari narasumber atau informan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin memperoleh data perkara dispensasi perkawinan yang masuk di pengadilan Agama Sukadana. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung, adapun wawancara tersebut yaitu dengan Hakim PA Sukadana.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu bentuk rekaman kejadian yang terjadi dimasa lampau yang ditulis ataupun dicetak yang meliputi buku-

---

<sup>9</sup>Sugiyono, h. 105.

<sup>10</sup>S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 113.

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 114.

buku harian, surat-surat, dokumen pemerintahan maupun swasta, data yang tersimpan dalam flashdisk, klipng, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Keakuratan data yang diperoleh dengan teknik wawancara akan lebih terjamin apabila ditunjang dengan adanya dokumentasi yang dapat berupa foto-foto, berkas-berkas, dan lain-lain.<sup>13</sup> Pada penelitian ini dokumentasi berbentuk, seperti catatan, berkas perkara, arsip, dan foto-foto. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait dokumen putusan perkara di Pengadilan Agama Sukadana, sejarah berdirinya, struktur organisasi, lokasi penelitian dan lain-lain.

Adapun dokumen yang peneliti peroleh dari pengadilan agama sukadana yaitu berupa data perkara dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Sukadana, yaitu perkara dispensasi perkawinan yang di kabulkan oleh pengadilan agama Sukadana maupun perkara yang di tolak oleh pengadilan Agama.<sup>14</sup>

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Salah satu metode paling mudah dan penting dalam pengujian keabsahan hasil penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan triangulasi peneliti, teori, metode, dan sumber data.<sup>15</sup>

Teknik yang dipakai untuk menjamin keabsahan data penelitian ini adalah dengan metode triangulasi metode. Metode triangulasi dengan metode

---

<sup>12</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2011), h. 125.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 125.

<sup>14</sup> Erna Resdya, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020*, (Sukadana : Pengadilan Agama Sukadana, 2020), h. 11  
[https://drive.google.com/file/d/1j1245iQIM3O2\\_8YudwLloCdVNKG8XFOh/view](https://drive.google.com/file/d/1j1245iQIM3O2_8YudwLloCdVNKG8XFOh/view)

<sup>15</sup>Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 264.



digunakan untuk pengecekan dan pengujian teknik pengumpulan datanya, apakah keterangan yang diungkapkan setelah wawancara sesuai dengan fakta dan data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi begitu juga sebaliknya.<sup>16</sup> Manfaat dari metode ini pula sebagai upaya menguji sumber data primernya, ketika terjadi perbedaan maka peneliti akan menerangkan letak perbedaannya. Sehingga tujuan adanya teknik ini adalah menyesuaikan antara data dengan metode pengumpulan data yang berbeda.

Apabila terjadi perbedaan data yang diperoleh, selanjutnya peneliti akan memutuskan untuk mendiskusikannya dengan informan yang terkait. Proses ini penting mengingat dalam memutuskan apakah data tersebut valid atau bahkan hanya karena sudut pandang yang berbeda.<sup>17</sup>

#### **E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dilakukan sebagai bentuk kelanjutan dari proses pengolahan data, dimana dalam teknik analisis data diperlukan adanya ketelitian serta pencurahan pola berpikir yang mendalam.<sup>18</sup>

Selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menafsirkan data yang runtun dan sistematis untuk memudahkan dalam memahami dan menyimpulkan. Dengan menggunakan analisis deskriptif hasil dari kesimpulan jelas dasar faktualnya oleh karena itu semua akan dikembalikan langsung kepada data berhasil dikumpulkan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Bungin, h. 265.

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 191.

<sup>18</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, h. 125.

<sup>19</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAMM PRESS, 2018), h. 170.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Sukadana**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sukadana**

Pengadilan Agama Sukadana terletak di Kabupaten Lampung Timur, pada mulanya kabupaten Lampung Timur termasuk dalam zona yurisdiksi Pengadilan Agama Metro. Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI membentuk 24 Pengadilan baru. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 dibentuklah Pengadilan Agama Sukadana bersama beberapa Pengadilan Agama lainnya.

Berdasarkan Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang ditetapkan dan ditanda tangani pada Tanggal 16 April 2019 menetapkan 774 Pejabat (Ketua dan Wakil Ketua) dan Hakim (Hakim Tinggi, Hakim dan Hakim Mahkamah Syariah) sewilayah Indonesia pada posisi dan jabatan baru. Dalam Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini Ibu Erna Resdya, S.H.I., M.E., mendapat promosi dan jabatan baru sebagai Ketua Pengadilan Agama Sukadana.

Dengan demikian pencari keadilan yang berada di wilayah kabupaten Lampung Timur bisa mendapatkan pelayanan keadilan melalui Pengadilan Agama Sukadana.

Pengadilan Agama Sukadana dibentuk berdasarkan **Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016** dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal **22 Oktober 2018**.

Pengadilan Agama Sukadana sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sukadana (Bersama 24 Pengadilan Agama baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia);
  - a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Agama Sukadana (Bersamaan dengan pembentukan 24 Pengadilan Agama baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia).
  - b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sukadana (Bersama 24 Pengadilan Agama baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia);

**Mengingat :**

- 1) Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- 5) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana**

### **Visi :**

Adapun Visi Pengadilan Agama Sukadana yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

### **Misi :**

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/sejarah-pengadilan>, diakses pada 18 April 2022, Pukul 19.33 WIB

<sup>2</sup> <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/visi-dan-misi-pengadilan> diakses pada 18 April 2022, Pukul 19.33 WIB

### 3. Stuktur Kepemimpinan Pengadilan Agama Sukadana



#### B. Diskresi Hakim Dalam Memutus Perkara Despensi Nikah di Pengadilan Agama Sukadana

Perkawinan bukan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau kehidupan lahir batin antara seorang pria dan wanita.

Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Prinsipnya hakim memang wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang termasuk ketentuan dispensasi

nikah, namun prinsip itu tidak berlaku secara rigid (kaku), tentu seorang hakim bukan hanya corong dari undang-undang tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim dianggap selalu tahu hukumnya, maka putusan-putusan yang dibuat oleh hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar dikalangan forum keilmuan, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara.

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu untuk mengetahui diskresi hakim dalam memberikan dispensasi nikah pada pemohon. Dengan demikian peneliti menggunakan beberapa putusan perkara yaitu Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Sdn dan surat putusan perkara Nomor Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk dengan di kabulkannya dispensasi nikah. Dispensasi nikah yang di lakukan oleh pengadilan Agama Sukadana tersebut sudah berdasarkan bukti-bukti yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan Hakim Khatimatus Sa'adah, S.H.I.,M.H.<sup>3</sup> di pengadilan Agama Sukadana yaitu sebagai berikut :

“Selama ini yang saya gunakan untuk landasan hakim dalam melakukan diskresi yaitu PERMA Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, jadi selama ini saya dalam memberikan putusan tidak keluar dari PERMA tersebut. Akan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H Selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana pada 11 April 2022

tetapi saya juga tidak selalu berpedoman pada PERMA Tahun 2019 tersebut, namun saya juga akan melihat dari segi kemaslahatan dan kemudhorotan yang di timbulkan”.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara kepada hakim di pengadilan agama sukada, yaitu :

“Penerapan hukum diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin tentunya diawali dengan melihat kemaslahatan dan kemudhorotan yang ada, dengan demikian kita pertimbangkan antara kemaslahatan yang ada dengan kemudhorotan yang ada lebih banyak yang mana, maka disitu hakim bisa mengambil keputusan dalam memberikan dispensasi nikah pada pemohon”.

Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Kalau selama ini banyak yang dikabulkan, namun ada juga beberapa yang ditolak. Namun yang jelas banyak yang di kabulkan karna dengan alasan yang mendesak dan berdasarkan mempertimbangkan kemaslahatan bersama (*maqashid syariah*) dan juga untuk menjaga keturunan si pemohon”.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara kepada hakim, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Selama ini saya belum pernah menolak, kalau selama ini yang saya kabulkan karna pemohon memiliki alasan-alasan yang mendesak, selain itu saya juga melihat apabila saya menolak permohonan itu maka kemudhorotan



yang ditimbulkan itu sangat besar, jadi saya lebih mementingkan kemaslahatan untuk pemohon tersebut”.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara kepada hakim pengadilan agama sukadana, hasil wawancara tersebut yaitu :

“Tentu, diskresi itu kan kebebasan saya sebagai hakim dalam memberikan keputusan, dan siapapun tidak bisa meng-intervensi keputusan saya tersebut. Karna seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya memberikan keputusan itu berdasarkan kemaslahatan para pemohon untuk kedepannya”.

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan hakim, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Hakim dalam menggunakan diskresi tentunya berdasarkan hukum yang ada dan bertindak secara resmi dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan penilaian atau hati nuraninya yang tidak terkontrol oleh penilaian atau hati nurani orang lain serta hakim dalam menggunakan diskresi selalu melihat kemaslahatan yang ada untuk para pemohon itu sendiri”.

Setelah melakukan wawancara dengan Hakim pertama, peneliti kemudian kembali melanjutkan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Hakim yang berikutnya Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si,<sup>4</sup> adapun hasil wawancara tersebut yaitu sebagai berikut :

“Landasan hakim dalam melakukan diskresi yaitu PERMA Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, jadi selama ini saya dalam memberikan putusan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si Selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana pada 11 April 2022

tidak keluar dari PERMA tersebut. Namun disamping itu saya juga tidak selalu berpedoman pada PERMA Tahun 2019 tersebut, namun saya juga akan melihat dari segi kemaslahatan dan kemudhorotan yang di timbulkan”.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara kepada hakim di pengadilan agama sukada, yaitu :

“Penerapannya yaitu hakim akan melihat dan menimbang terlebih dahulu antara kemaslahatan dengan kemudhorotan yang akan di timbulkan. Dengan demikian hakim dapat memutuskan perkara dispensasi kawin tersebut kepada pemohon apakah dispensasi tersebut kami kabulkan atau kami tolak”.

Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Untuk perkara dispensasi kawin sendiri di Pengadilan Agama Sukada banyak yang di kabulkan mbak. Karena kita/hakim melihat dari segi kemaslahatan dan kemudhorotannya. Banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin yang di kabulkan oleh hakim tersebut karena hakim melihat kemaslahatan yang di timbulkan lebih banyak apabila permohonan tersebut kami kabulkan”.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara kepada hakim, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Semua pengajuan dispensasi kawin yang ada, yang pernah saya pimpin dalam persidangan, itu semua saya kabulkan mbak, karna pemohon memiliki alasan-alasan yang mendesak serta kemaslahatan yang di timbulkan itu sangat banyak”.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara kepada hakim pengadilan agama sukadana, hasil wawancara tersebut yaitu :

“Jelas iya mbak, karena dengan diskresi tersebut saya di berikan kebebasan dan kewenangan dalam memutuskan sebuah perkara, namun dengan demikian saya tetap berpedoman pada Undang-undang yang ada sehingga keputusan yang saya berikan diharapkan dapat memberikan keputusan yang terbaik untuk pemohon dan memberikan kemaslahatan kita bersama”.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan hakim, hasil wawancara tersebut yaitu :

“Diskresi hakim yang digunakan tentunya diskresi yang masih mengedepankan keadaan pemohon/ yang bersangkutan, dalam artian hakim dalam menggunakan diskresi tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang ada atau kemaslahatan yang ada pada pemohon itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa hakim selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan juga diberikan kewenangan dan kebebasan untuk menentukan putusan yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya, takaran bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak. Maka penentuan hukum akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan keadilan yang diyakininya.

Berikut keadaan perkara Dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Sukadana Pada Tahun 2021 sebagai berikut :<sup>5</sup>

No.	Perkara Permohonan	Perkara Masuk	Putus 2021	Cabut 2021
1	Dispensasi Kawin	69	65	4

Di dalam undang-undang RI Nomor tahun 1974 pasal 7 ayat (1) telah ditentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan seorang wanita dan pria, bagi pihak pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 undang-undang RI No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Sedangkan dalam KUH Perdata bab IV tentang perkawinan pasal 29 yaitu laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan namun jika ada alasan-alasan penting, presiden menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

---

<sup>5</sup> Dian Siti Kusumawardani, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, (Sukadana : Pengadilan Agama Sukadana, 2021), h. 6-7  
[https://drive.google.com/file/d/1\\_5kbbqgzUT21EIQ4OFO9MQMTHDb4a-MG/view](https://drive.google.com/file/d/1_5kbbqgzUT21EIQ4OFO9MQMTHDb4a-MG/view)

Apabila dalam keadaan memaksa perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang telah di tunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama maka kedua mempelai bisa melaksanakan pernikahan.

Yang menjadi dasar terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Sukadana adalah terletak pada keyakinan hakim itu sendiri. Dikarenakan hakim mempunyai kebebasan untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Sesuai dengan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun hakim di pengadilan Agama Sukadana juga mempertimbangan dari segi hukum Islam. Dalam Islam, perkawinan usia belia itu tidak dilarang, karena tidak adanya dalil-dalil yang secara tegas mengatur di umur berapa seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, namun demikian perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa, karena adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab hak dan kewajiban itu sudah dewasa.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat peneliti pahami bahwa diskresi merupakan kemerdekaan dan/atau otoritas/ kewenangan untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat/ sesuai

dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dandengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Dalam hal ini, hakim dalam melakukan suatu pertimbangan, majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai aspek hukum. Tidak hanya menggunakan perundang-undangan saja tetapi juga melihat dari aspek kultur atau budaya masyarakat yang merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem hukum. Ketika hakim memeriksa perkara dan tidak menemui rujukan secara legal formal dalam memutuskan, maka secara psikologis dan konsekuensi sosial dan moral, hakim dihadapkan kepada sesuatu yang sangat dilematis sedemikian rupa. Sebagai sumber yang tetap hidup abadi di tengah-tengah masyarakat hukum Islam pun bisa menjadi salah satu filter dalam memeriksa perkara dan juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan. Ijtihad yang dilakukan oleh majelis hakim ini juga sesuai dengan nilai-nilai *maq sid al-syariah*.

Keputusan-keputusan yang dilakukan oleh hakim tersebut adalah suatu aksi dari hukum progresif. Sesuai dengan karakteristik yang melekat dalam hukum progresif yang tidak menerima hukum sebagai institusi mutlak serta final, melainkan hukum adalah institusi yang terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik, maka dari itu hukum progresif ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek ini tidak lain adalah berdasarkan pada semangat/roh latar belakang lahirnya suatu peraturan perundang-undangan

yaitu untuk mewujudkan suatu kemanfaatan dan keadilan untuk manusia. Hal ini dilakukan demi terciptanya masyarakat yang lebih baik.

Permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama Sukadana yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis hakim bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, Hakim lebih mengedepankan konsep masalah. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam teori *maqashid syariah* termasuk dalam kategori untuk mewujudkan hifd *al-nasl* (menjaga keturunan), upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk orangtua dan masyarakat pada umumnya agar meningkatkan kesadaran diri untuk senantiasa memperdalam keilmuannya, khususnya di bidang keagamaan agar memahami hal-hal yang dilarang oleh syari'at dan mengamalkannya dengan tidak melakukan hal yang dilarang tersebut.
2. Untuk Hakim agar dapat mempertegas keputusan-keputusan yang diberikan mengenai dispensasi kawin yang benar-benar memberikan kemaslahatan bagi pemohon khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Aisyah, Nur. “DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): 174. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, n.d.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAMM PRESS, 2018.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2011.
- Dian Siti Kusumawardani, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, (Sukadana : Pengadilan Agama Sukadana, 2021), h. 6-7 [https://drive.google.com/file/d/1\\_5kbbqqzUT21EIQ4OFO9MQMTHDb4a-MG/view](https://drive.google.com/file/d/1_5kbbqqzUT21EIQ4OFO9MQMTHDb4a-MG/view)
- Dwijaya, Oktari. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/PDT.P/2018/PA.SGT),.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, H/ 2020 M 1441.
- Erna Resdya, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020*, (Sukadana : Pengadilan Agama Sukadana, 2020), h. 11 [https://drive.google.com/file/d/1j1245iQIM3O2\\_8YudwLloCdVnKG8XF0h/view](https://drive.google.com/file/d/1j1245iQIM3O2_8YudwLloCdVnKG8XF0h/view)
- Ernawati. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Giri Menang.” *Jurnal Muhakkamah* Vol. 5, No. 2, no. Universitas Mataram (2020).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum DanPenulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA

MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA.”  
*Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* Volume 3, no.  
Nomor 2, (2020): 20.

Kafid, Ali. “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Lubis, Lisman. “DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN.” *Law Jurnal*, Juli 2021, Volume 2, no. Nomor 1, (August 31, 2021): 1–9.  
<https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>.

Lubis, Sulaiman, and Wismar 'Ain Marzuki. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*,. Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,. Ed. Kelima, Cet. Kedua. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1979 Sampai KHI*,. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Pandika, Rusli. *Hukum Dispensasi Nikah*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,. Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008.

“Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 Pasal 1 (2) Sub g,” n.d.

Peraturan Menteri Agama No.3/1975 Pasal 13 (1), n.d.

“Peraturan Menteri Agama No.3/1975 Pasal 13 Ayat (2),” n.d.

“Peraturan Menteri Agama No.3/1975 Pasal 13 Ayat (3),” n.d.

Ramadhita, Ramadhita. “DISKRESI HAKIM:POLA PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI PERKAWINAN.” *Journal de Jure* 6, no. 1 (June 30, 2014).  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, and Arif Setiawan. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sunarto. “Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 4, no. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2016).
- Widiastiani, Nindry Sulistya. “KEKUASAAN DISKRESI HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.” *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (June 28, 2021): 31–55. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3843>.
- Yunarti, Sri. “DISKRESI HAKIM DALAM MENETAPKAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATUSANGKAR.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (June 30, 2017): 77. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.962>.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Indonesia*,. Jakarta: PT. Mahmud Yunus, 2010.
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*,. Metro: IAIN Metro, 2018.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-<sup>1249</sup>...../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :  
Yth. Drs. A. Jamil, M.Sy.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Cut Aja Sela Nirmala  
NPM : 1702030005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kependidikan,

  
Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0342/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Cut Aja Sela Nirmala**  
NPM : 1702030005  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

\_\_\_\_\_

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0341/In.28/D.1/TL.00/03/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
SUKADANA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0342/In.28/D.1/TL.01/03/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama saudara:

Nama : **Cut Aja Sela Nirmala**  
NPM : 1702030005  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 28 Maret 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





## PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Lintas Timur, Muara Jaya Sukadana Komplek Islamic Center Lampung Timur

Website : [www.pa-sukadana.go.id](http://www.pa-sukadana.go.id), Email : [Pa.Sukadana@gmail.com](mailto:Pa.Sukadana@gmail.com),

Telp. (0725) 7660090

LAMPUNG TIMUR - 34194

Nomor : W8-A14/557/HM.01.1/4/2022

7 April 2022

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN METRO – Lampung

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN SITI KUSUMAWARDANI S.Ag., S.H.**

NIP : 197512262006042002

Pangkat/Golongan : Pembina (VI/a)

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sukadana

Menerangkan bahwa :

Nama : **CUT AJA SELA NIRMALA**

NPM : 1702030005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Diberikan izin oleh Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk mengadakan penelitian/riset dengan judul "**Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dipsensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana)**" mulai 7 April 2022 sampai selesai.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Sukadana

**DIAN SITI KUSUMAWARDANI S.Ag., S.H.**  
NIP. 197512262006042002



**DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana)**

***OUTLINE***

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN SAMPUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Diskresi Hakim
  - 1. Pengertian Diskresi Hakim
  - 2. Dasar Hukum Diskresi Hakim
  - 3. Macam-Macam Diskresi Hakim
  - 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim  
Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA**  
**DISPENSASI NIKAH**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana)**

---

---

**A. Wawancara dengan Hakim PA Sukadana**

1. Apa yang menjadi landasan Hakim dalam melakukan diskresi di pengadilan Agama Sukadana?
2. Bagaimana penerapan hukum diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Sukadana?
3. Apakah dispensasi nikah yang diajukan semua di kabulkan/ di tolak oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana?
4. Apa alasan hakim pengadilan Agama Sukadana dalam mengabulkan dan menolak dispensasi nikah?
5. Apakah Hakim menggunakan Diskresi dalam memberikan dispensasi nikah?
6. Bagaimana diskresi hakim yang digunakan di Pengadilan Agama Sukadana?

**B. Dokumentasi**

1. Sejarah Pengadilan Agama Sukadana
2. Visi Misi Pengadilan Agama Sukadana
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Sukadana
4. Data dispensasi nikah Pengadilan Agama Sukadana

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah
2. Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah
3. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Pengadilan Agama Sukadana
  1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sukadana
  2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana
  3. Stuktur Kepemimpinan Pengadilan Agama Sukadana
- B. Deskresi Hakim Dalam Memutus Perkara Despensi Nikah di Pengadilan Agama Sukadana

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-728/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Cut Aja Shella Nirmala  
NPM : 1702030005  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juni 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 0633 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/05/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CUT AJA SELA NIRMALA  
NPM : 1702030005  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 22%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 27 Juni 2022  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Hendra Irawan, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~PROPOSAL~~ SKRIPSI**

Nama : Cut AjaSelaNirmala  
NPM : 1702030005

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS  
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaT angan
	2/5 2022		<input checked="" type="checkbox"/> Informasi di rumah minimal (1/2 halaman) <input checked="" type="checkbox"/> Semua topik harus ada catkny kali <input checked="" type="checkbox"/> Sumber primer di Buku <input checked="" type="checkbox"/> Semua topik harus	
	2/6 2022		Kec. Ath. Cijis	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 098903 1 004

Mahasiswa Ybs,

CUT AJA SELA NIRMALA  
NPM. 1702030005





## PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Lintas Timur, Muara Jaya Sukadana Komplek Islamic Center Lampung Timur

Website : [www.pa-sukadana.go.id](http://www.pa-sukadana.go.id), Email : [Pa.Sukadana@gmail.com](mailto:Pa.Sukadana@gmail.com),

Telp. (0725) 7660090

**LAMPUNG TIMUR - 34194**

Nomor : W8-A14/557/HM.01.1/4/2022

7 April 2022

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN METRO – Lampung

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN SITI KUSUMAWARDANI S.Ag., S.H.**

NIP : 197512262006042002

Pangkat/Golongan : Pembina (VI/a)

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sukadana

Menerangkan bahwa :

Nama : **CUT AJA SELA NIRMALA**

NPM : 1702030005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Diberikan izin oleh Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk mengadakan penelitian/riset dengan judul "**Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dipsensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana)**" mulai 7 April 2022 sampai selesai.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Sukadana



**DIAN SITI KUSUMAWARDANI S.Ag., S.H.**

NIP. 197512262006042002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak antara :

**Penggugat**, umur 40, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di ..... Way Halim Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Debi Oktarian, S.H., Rustam Aji, S.H., M.H., dan Nurdin, S.H., Para Advokat pada Law Office Debi Oktarian Rustam Nurdin & Partners, berkedudukan di jalan Mawar Indah no. 29 A Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 008/PA/DRN/V/2021, tertanggal 07 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor 321/Kuasa/2021/PA. Tnk, tanggal 12 Juli 2021, disebut sebagai Penggugat,

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ..... Kemiling Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Yulia Yusniar, S.H., M.H., dan Berillian

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu entitas menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sampaikan. Hal dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga manusia. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 1





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arista, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum  
YULIA YUSNIAR, S.H., M.H., dan Rekan  
berkedudukan di Ruko Citra Mas Blok A no. 43  
BKP Kemiling Kota Bandar Lampung, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus nomor 047/SK-  
TGC/BDL/VII/2021, tertanggal 02 Agustus 2021,  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tanjungkarang nomor 347/Kuasa/2021/PA. Tnk,  
tanggal 02 Agustus 2021, disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat di  
persidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli  
2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang  
dalam register nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk tanggal 12 Juli 2021, telah  
mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat dahulu adalah suami Istri yang sah  
yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2006 yang di daftarkan di  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung  
sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 273/08/VIII/06;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2  
(dua) orang anak yaitu :
  - a. anak 1 perempuan lahir pada tanggal 01 Mei 2007;
  - b. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;
3. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak  
ada keharmonisan maka pada tanggal 07 April 2017. Penggugat

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit pelaksana teknis Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis kehalal dengan aturan dan kebijakan informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat terjadi hari ini adalah sebagai berikut:  
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun dalam terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp: 021-384 3348 (ext.218)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem Penggugat sebagaimana dituankan Penggugat dalam petitem gugatannya angka 2, 3 dan 4 tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka, demi kepentingan dan kebaikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim tetap menetapkan hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Tergugat, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari **Kamis** tanggal **21**

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Trk

**Disclaimer**

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit selaku mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga manusia. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartoran@mahkamahagung.go.id](mailto:apartoran@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.218)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Oktober 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ihsan, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sanusi, M.Sy.**, dan **Dra. Elfina Fitriani**, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Mahmilawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sanusi, M.Sy.**

**Dra. Elfina Fitriani**

Panitera Pengganti

**Mahmilawati, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 330.000,00  
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat pemrosesan teknis terkait dengan aturan dan kebijakan informasi yang kami sampaikan. Hal dapat mengakibatkan terjadi penundaan dan ketidakakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 38



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

**الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sriyono bin Sumadi**, umur 49 tahun (lahir di Raman Endra, 30 Desember 1971), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 007, RW. 004, Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Miyanti binti Mirun**, umur 38 tahun (lahir di Raman Endra, 08 Mei 1983), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 007, RW. 004, Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 November 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2146/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 3 Desember 2021, memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lintas Timur Depan Islamic Center Dusun III RT. 19 RW. 08 Nomor 480 Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi/Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [apantersan@mahkamahagung.go.id](mailto:apantersan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 1





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 3 Desember 2021 dengan Register Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Sdn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Cindy Avilla binti Sriyono  
Tempat Tanggal Lahir : Raman Endra, 07 Juli 2003  
Umur (18 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Tinggal : Dusun IV, RT. 007, RW. 004, Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon suaminya

Nama : Rona Ardinata bin Sugeng  
Tempat Tanggal Lahir : Rukti Sediyo, 24 November 2003  
Umur ( 18 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Dusun I Suko Rini, RT.002, RW.001, Desa Rukti Sediyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara;

2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun budaya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan. Dalam hal Anda menemukan informasi demikian yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 ext.218



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ بَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْهُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono,

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami evaluasi. Dalam hal Anda menemukan informasi di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cindy Avilla binti Sriyono, umur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rona Ardinata bin Sugeng, umur 18 tahun;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awa/ 1443 Hijriah**, oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi sangat penting dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk memastikan hal tersebut, kami menginformasikan kepada masyarakat bahwa kami akan dengan akurat dan selektif informasi yang kami sampaikan, dan juga akan terus meningkatkan kualitas layanan kami. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, atau jika Anda memiliki informasi yang berkaitan dengan kami, mohon segera hubungi kami melalui: Email - [apantersan@mahkamahagung.go.id](mailto:apantersan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 16





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

☺

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sawaludin Wahid, S.Ag.**

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 50.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	-
4. Biaya meterai	Rp 10.000,00 +
	<b>Rp110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sdn

**Disclaimer**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapuslitbang Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kapuslitbang@mahkamahagung.go.id](mailto:kapuslitbang@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 ext.318

Halaman 17

## DOKUMENTASI



Gambar 1<sup>1</sup>



Gambar 2<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sukadana pada 11 April 2022

<sup>2</sup> Kantor Pengadilan Agama Sukadana



## **RIWAYAT HIDUP**



**Nama: Cut Aja Sela Nirmala**

**Ttl: Way Jepara, 1 Maret 1998**

**Jenis kelamin: Perempuan**

**Alamat: Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur**

**Agama: Islam**

**Status: Menikah**

**Hobby: Traveling**

**No tlp: 081279656151**